



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR : 10/K/KS/III/2020


NOMOR : 18/UN27/KS/2020

TENTANG

**PENGUATAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (16-03-2020), bertempat di Jakarta dan Surakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, : Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015, tanggal 6 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo, Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, 13640, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; 

BKN: 

UNS:

II. Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., : Rektor Universitas Sebelas Maret M.Hum. diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: *✓*.

PASAL 1
TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pada Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. Penguatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Hal-hal lain yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat bersama oleh PARA PIHAK dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

BKN: *H. Asep H*
Lembar ke 3 dari 5 halaman

UNS:

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

- I. PIHAK PERTAMA, dapat dihubungi melalui:
- Sekretariat Utama (Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Kepegawaian Negara)
- Alamat : Jalan Mayjen Soetoyo, Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Gedung III, Lantai 1, Kantor Badan Kepegawaian Negara.
- No. Telp : (021) 80882815
- Email : kdn.roren@bkn.go.id

II. PIHAK KEDUA: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.

- Alamat : Jalan Ir. Sutami, Nomor 36A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126.
- No. Telp : (0271) 646994 ext 404.
- Email : warek4@uns.ac.id

BKN: *h. A. 4*

Lembar ke 4 dari 5 halaman

UNS:

PASAL 7
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila ada hal-hal atas Nota Kesepahaman ini yang memerlukan perubahan akan diatur dalam Perubahan (*Amendment*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan berdasarkan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. *✓*

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



BKN:

H. Ase

Lembar ke 5 dari 5 halaman

UNS: